



**RENCANA KERJA
KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

Rencana Kerja atau yang dikenal dengan singkatan (RENJA) merupakan suatu rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Padamara Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Padamara disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan dapat menyatukan Visi, Misi, Persepsi, Strategi seluruh aparat Kecamatan Padamara dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bias memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah Kecamatan Padamara.

Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2026 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 di wilayah Kecamatan Padamara. Adapun keberhasilan Renja Perangkat Daerah ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerja sama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Demikianlah Rencana Kerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga disusun dengan harapan semoga Allah SWT akan memberikan taufiq dan hidayah-Nya, semoga apa-apa yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Padamara pada tahun-tahun yang akan datang.

Padamara, 24 September 2025

CAMAT PADAMARA



TRI WIBOWO,S.E

Pembina

NIP. 197409091998031004



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2026 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-2 (dua) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2025-2029.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Inspektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
- cc. RSUD Panti Nugroho; dan
- dd. Kecamatan Kemangkon;
- ee. Kecamatan Bukateja;
- ff. Kecamatan Kejobong;
- gg. Kecamatan Kaligondang;
- hh. Kecamatan Purbalingga;
- ii. Kecamatan Kalimanah;
- jj. Kecamatan Kutasari;
- kk. Kecamatan Mrebet;
- ll. Kecamatan Bobotsari;
- mm. Kecamatan Karangreja;
- nn. Kecamatan Karanganyar;
- oo. Kecamatan Karangmoncol;
- pp. Kecamatan Rembang;
- qq. Kecamatan Bojongsari;
- rr. Kecamatan Padamara;
- ss. Kecamatan Pengadegan;
- tt. Kecamatan Karangjambu;
- uu. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan, dan letak, keadaan, ruang lingkup, dan

anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI PURBALINGGA,

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 50

NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkong;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

BUPATI PURBALINGGA,

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 54

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii

BAB I. Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padamara Tahun 2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padamara Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Padamara tahun 2024	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padamara	17
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padamara	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Purbalingga	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padamara

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	63
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padamara	73
3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Padamara	74

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Padamara

4.1 Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif	77
---	----

BAB V. PENUTUP

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pembangunan daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Perangkat Daerah) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rancana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan MUSRENBANG yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Padamara menyusun Rencana Kerja Tahun 2026.

Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

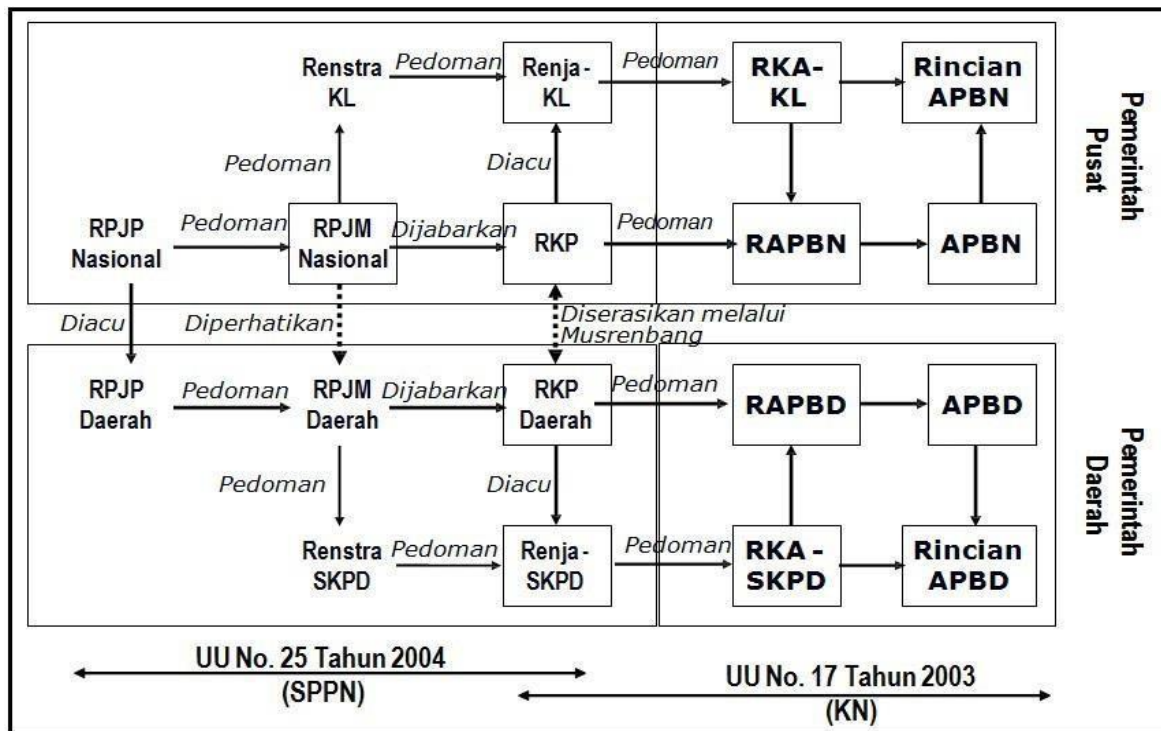
Rencana Kerja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Padamara dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, sebagaimana kecamatan merupakan miniaturnya kabupaten, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Padamara.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Padamara Tahun 2026 ini, adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 4) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah terakhir kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18) Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
- 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (10-186/2020));
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (7-191/2022));
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah: (12-283/2024));

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padamara dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Padamara Tahun 2026.
- b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Padamara Tahun 2026.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Padamara adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Padamara Tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Padamara dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Padamara tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Padamara Tahun 2024.

- 1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Padamara Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Padamara;
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padamara.
- 1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padamara;
- 1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga;
- 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padamara

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padamara;
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Padamara

- 4.1 Program dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PADAMARA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PADAMARA 2024

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Padamara Tahun 2024

Rencana Kerja Kecamatan Padamara merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Padamara, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2025-2029.

Kinerja Kantor Kecamatan Padamara tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2021 - 2026 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD .

Kecamatan Padamara pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Kewilayahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Padamara tahun lalu dan capaian renstra tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Purbalingga**

Nama PD : KECAMATAN PADAMARA

Lembar:

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7					Unsur Kewilayahan									
7	01				Bidang Urusan Kecamatan									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	NA	100%	2.364.605.000	88,77	100%	2.099.068.281	88,77
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu	100%	NA	100%	1.325.000	99,77	100%	1,322.000	99,77
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	NA	2 dokumen	925.000	99,68	2 dokumen	922.000	99,68
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	NA	4 dokumen	400.000	100%	4 dokumen	400.000	100%

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	100%	NA	100%	2.053.448.000	90,85 %	100 %	1.865.562.645	90,85 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	NA	22 orang	2.034.103.000	90,76%	14 Orang	1.846.217.645	90,76%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Orang	NA	12 laporan	600.000	100%	12 laporan	600.000	100
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	NA	12 laporan	18.745.000	100%	12 laporan	18.745.000	100
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang	100%							
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 bulan	NA	12 laporan	1.500.000	100%	12 laporan	1.500.000	100
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	100%	NA	100	34.655.000	83,66%	100%	28.993.650	83,66
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	NA	12 laporan	1.500.000	98,60%	12 laporan	1.479.000	98,60%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	NA	NA	12 laporan	18.205.000	99,45%	12 laporan	18.107.500	99,45%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	NA	12 bulan	450.000	0%	12 laporan	0	0%
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	NA	12 bulan	7.000.000	99,99%	12 laporan	6.999.450	99,99%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	NA	12 bulan	2.000.000	95%	12 laporan	1.900.000	95%

7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	NA	12 laporan	5.500.000	78,09%	12 laporan	4.295.000	78,09%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	NA	100%	10.400.000	90%	90,90%	10.390.000	90,90
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	12 bulan	NA	1 paket	10.400.000	12 laporan	99,90%	10.390.000	99,90
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	NA	100%	167.177.000	12 laporan	95,74%	160.050.190	95,74
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	laporan	NA		300.000	12 laporan	0%	0	0
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	NA		28.350.000	12 laporan	71,29%	20.210.790	71,29
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	laporan		2.000.000	12 laporan	100%	2.000.000	100
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	laporan	12 laporan	136.527.000	100%	12 laporan	136.527.000	100%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	12 laporan	12 laporan	106.500.000	12 laporan	12 laporan	93.001.700	93
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	unit	12 laporan	12 laporan	100.000.000	12 laporan	12 laporan	93.001.700	93
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	NA		1.500.000	64%	3,1	1.500.000	100
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	NA		5.000.000	52%	4 dokumen	5.000.000	100

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	16 jenis	NA	laporan	203.584.000	100%	16 jenis	196.500.500	96,99
7	01	02	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	NA	12 laporan	202.584.000	100%	12 laporan	196.500.500	96,99
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	NA		202.584.000	87%	100%	179.267.000	96,99
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan	5 kegiatan	NA		1.000.000	87%	5 kegiatan	1.000.000	100
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	7 desa	NA	12 laporan	1.000.000	100%	12 laporan	1.000.000	100
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	7 desa	NA	12 laporan	69.300.000	100%	12 laporan	66.030.700	95,29
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan	12 dokumen	NA		69.300.000	76%	12 dokumen	66.030.700	95,29
7	04	04	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 kegiatan	NA		14.000.000	76%	12 kegiatan	11.589.200	82,78
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	16.825.000	12 laporan	55.300.000	100%	12 laporan	54.441.500	98,45
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 kegiatan	NA	12 laporan	29.200.000	100%	12 laporan	28.593.000	96,06
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	NA		29.300.000			28.593.000	96,06

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 dokumen	NA		23.200.000			22.593.000	97,38
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 kegiatan	NA	12 laporan	6.000.000	100%	12 laporan	6.000.000	100
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	28%	NA	-	25.000.000		12 dokumen	24.892.000	99,57
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Potensi Konflik	28%	NA	-	25.000.000		12 dokumen	24.892.000	99,57
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7 desa	NA	1 kegiatan	25.000.000			23.932.000	99,57
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	100%			1.880.000			1.653.000	87,93
					Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	13 Desa			1.880.000			1.653.000	87,93
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Desa			1.880.000			1.653.000	87,93
JUMLAH										2.693.569.000			2.391.402.381	88,78

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di atas sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Padamara Tahun 2024.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2024 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Padamara Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Padamara. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padamara.

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Padamara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pembangunan daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Padamara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah Desa.
6. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah.
7. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah.

8. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Padamara memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas di Desa;
2. Peningkatan siskamling di tingkat Desa, Dusun sampai tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan monitoring rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat;
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang - undangan di seluruh Desa bersama dengan jajaran Muspika, Dinas dan Instansi terkait ;
5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain, Operasi Miras, Narkoba, dan operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Forkompimcam dan instansi terkait;
6. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah Desa untuk membuat peraturan Desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat Desa;
7. Melaksanakan PAM Lebaran oleh tim gabungan dari Muspika, Satpol PP/ Linmas dan Puskesmas;
8. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam;
9. Mengadakan monitoring pekan pelunasan PBB di Desa;
10. Penataan ruang pelayanan publik PATEN di Kecamatan;
11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di Kecamatan dan Desa;
10. Pembinaan aparat Kecamatan dan perangkat Desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin, melibatkan personil Kecamatan, UPT Dinas;
12. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan

dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;

13. Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat Desa;
14. Pembinaan kelengkapan administrasi Desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes dll.
15. Mengikutsertakan pihak Desa guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat Desa;
16. Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, DD, ADD, Bangub dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Memfasilitasi, membina dan memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, normalisasi jaringan irigasi, Talud, Sekolah dan pelatihan yang dilaksanakan di Desa;
4. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di Tingkat Kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di Desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Karangreja;
8. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);

9. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Monitoring penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Bantuan PKH, Korban Bencana dan Dana Sosial lainnya;
3. Pembinaan dan koordinasi dengan lembaga - lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

D. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Padamara selaku pengemban amanah masyarakat dan selaku perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berusaha melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi (LKjIP).

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Padamara melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2024.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 100%	Tinggi
66% ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan sasaran strategis organisasi yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan, perlu

diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Padamara Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.3

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Tahun 2024	Capaian %	Kategori
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75	91,101	Sangat Tinggi

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	76% ≤ 100%	91% ≤ 100%	91% ≤ 100%	Keterangan
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di kecamatan	88,75	-	-	91,101	Sangat Tinggi

Dibandingkan dengan tahun 2023 indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Padamara

mengalami peningkatan indeks yaitu dari 88,75 menjadi 91,101 jadi prosentase sebesar 102,65 prosen. Hal ini bisa dilihat dalam table berikut:

Table 2.5
Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Tujuan	Sasaran	Realisasi tahun sebelumnya (N-1)	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target akhir (2026)
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)							
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,97	88,75	91,101	102,65	90
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	NA	35	35	100	36
	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,26	66	66,86	101,30	70

1. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Padamara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2024 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Tujuan dan sasaran IKM Kecamatan Padamara bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padamara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	88,75	88,80	89	90
		Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	88,75	88,80	89	90
	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	NA	NA	35	36	37
		Meningkatnya Kualitas kelembagaan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66	67	68	69	70

Selanjutnya dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan satu indikator kinerja adalah sebesar 91.101 dengan predikat Sangat Tinggi.

Pengukuran/perhitungan Indeks Kegiatan Utama (IKU) yang merupakan pengukuran dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Padamara, hasil pengolahannya adalah sebagai berikut :

a. Gambaran Umum Responden Survei Kepuasan Masyarakat

Responden dalam penelitian ini adalah orang atau pelanggan di Kecamatan Padamara. Responden yang dilakukan survei merupakan masyarakat yang secara langsung mendapatkan pelayanan di Kecamatan Padamara.

Dalam penelitian ini diambil jumlah responden sebanyak 195 responden. Gambaran umum responden dilakukan guna mengetahui gambaran sampel yang diambil dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Padamara. Rincian terkait identitas responden sebagai berikut:

1. Umur

Gambaran umum responden yang pertama adalah umur responden. Responden dalam survei adalah masyarakat yang memiliki usia lebih dari sama dengan 17 tahun keatas, karena dianggap sudah dapat berpikir dewasa. Kelompok usia yang digunakan dalam survei kepuasan masyarakat ini adalah masyarakat dengan usia 17 tahun sampai dengan >60 tahun yang pernah melakukan pengurusan administrasi di Kecamatan Padamara. Persebaran usia responden dalam survei dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Identitas Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Padamara

No	Umur	Frekuensi	Prosentase
1	17 – 20 tahun	31	19,50
2	21 – 30 tahun	50	31,45
3	31 – 40 tahun	27	16,98
4	41 – 50 tahun	39	24,53
5	51 – 60 tahun	8	5,03
6	>60 tahun	4	2,52
Total		159	100%

2. Jenis Kelamin

Gambaran umum responden yang kedua adalah jenis kelamin responden. Perbandingan jenis kelamin responden dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan
Padamara

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-Laki	96	60,10%
2	Perempuan	63	39,90%
Total		159	100%

3. Pekerjaan Utama

Gambaran umum responden yang ketiga adalah jenis pekerjaan responden. Variasi pekerjaan responden dalam survei kepuasan masyarakat Kecamatan Padamara bermacam-macam, mulai dari pelajar/mahasiswa, pegawai swasta sampai dengan pegawai negeri. Variasi pekerjaan responden Kecamatan Padamara tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Identitas Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Padamara

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Prosentase
1	PNS/TNI/POLRI	31	4,46%
2	Pegawai Swasta	90	15,49%
3	Wiraswasta	89	18,37%
4	Pelajar/Mahasiswa	75	12,6%
5	Lainnya	125	49,08%
Total	410	410	100 %

b. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsure pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: *Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.*

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsure pelayanan dilakukan dengan analisis statistic deskriptif. Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur. Berikut ini kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Padamara. Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Tingkat Pelayanan pada Masing-Masing Unsur:

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Ket
1	Persyaratan	3,388	
2	Prosedur	3.386	
3	Waktu Pelayanan	3,257	
4	Biaya/Tarif	3,921	
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,381	
6	Kompetensi Pelaksana	3,404	
7	Perilaku Pelaksana	3,438	
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,333	
9	Sarana dan Prasarana	3,848	

Tabel 2.11
Hasil Perhitungan IKM

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran	Nilai Unsur x Bobot
1	Persyaratan	3,388	Baik	0,376
2	Prosedur	3.386	Baik	0,376
3	Waktu Pelayanan	3,257	Baik	0,362
4	Biaya/Tarif	3,921	Sangat Baik	0,435
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,381	Baik	0,375
6	Kompetensi Pelaksana	3,404	Baik	0,378
7	Perilaku Pelaksana	3,438	Baik	0,382
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,333	Sangat Baik	0,370
9	Sarana dan Prasarana	3,848	Sangat Baik	0,427

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Padamara Tahun 2024 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 91,101. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan biaya/tariff dengan nilai 3.921, sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur waktu pelayanan dengan nilai unsur 3.257.

Berdasarkan hasil survey diketahui :

Dengan hasil baik ada 6 komponen antara lain: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi Pelaksana dan Perilaku Pelaksana

Tabel 2.12

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran	Nilai Unsur x Bobot
1	Persyaratan	3,388	Baik	0,376
2	Prosedur	3.386	Baik	0,376
3	Waktu Pelayanan	3,257	Baik	0,362
4	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,381	Baik	0,375
5	Kompetensi Pelaksana	3,404	Baik	0,378
6	Perilaku Pelaksana	3,438	Baik	0,382

Enam unsur ini belum menghasilkan survey sangat baik, hal ini dikarenakan untuk persyaratan pelayanan kemasyarakat misalnya pembuatan KTP persyaratan sudah tertera dalam dalam dindukcapil, untuk waktu terkadang system eror dan blangko dan lainnya Kecamatan Padamara tergantung ada tidaknya blangko yang tersedia di Dindukcapil.

Upaya yang dilakukan oleh kecamatan Padamara agar unsur Persyaratan, Prosedur, waktu pelaksanaan, produk spesifikasi jenis Pelayanan dan Kompetensi Pelaksana bisa lebih meningkat lagi atau mendapatkan hasil sangat memuaskan antara lain :

1. Menerapkan standar pelayanan
2. Berkoordinasi dengan Dindukcapil untuk blanko KTP
3. Peningkatan kualitas SDM dalam penerapan IT

Dari unsur survey nilai IKM Kecamatan padamara dengan hasil sangat baik ada 3 unsur antara lain : Biaya/Tarif, Penanganan Pengaduan, Saran dan Pengaduan dan Sarana prasarana.

Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Table 2.13

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran	Nilai Unsur x Bobot
1	Biaya/Tarif	3,921	Sangat Baik	0,435
2	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,333	Sangat Baik	0,370
3	Sarana dan Prasarana	3,848	Sangat Baik	0,427

Tabel T-C.2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator, Tujuan/Sasaran/Program	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik											
1	Indek Kepuasan Masyarakat											
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan			86	88,75	88,80	89	86	88,75	88,75	91,101	
	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan			62	65,25	65,50	65,75	62	65,25	65,25	66,86	
1	Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)			100	100	100	100	90	90	90	90	
3	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Administrasi Barang Milik Daerah)			100	100	100	100	NA	90	90	90	
4	Prosentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan			100	100	100	100	NA	100	100	100	

[illegible]

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padamara

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan daerah dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Padamara sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga. Adapun Visi dan Misi dari Pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Visi Kabupaten Purbalingga adalah ***“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”***

dan **mempunyai 7 Misi**, yaitu:

1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat
Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian.
2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi.
3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi.
4. Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul.

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Padamara tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.15
NILAI SAKIP KECAMATAN PADAMARA

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	21,00
Pengukuran Kinerja	18,60
Pelaporan Kinerja	9,75
Evaluasi Internal	17,50
NILAI TOTAL	66,86

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 2.16

TABEL STATUS IDM KECAMATAN PADAMARA TAHUN 2024

NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
PADAMARA	3303152005	BOJANEGARA	0,8457	0,7167	0,8667	0,8097	MANDIRI
PADAMARA	3303152007	DAWUHAN	0,8229	0,5833	1	0,8021	MAJU
PADAMARA	3303152006	GEMURUH	0,8686	0,6167	0,9333	0,8062	MAJU
PADAMARA	3303152011	KALITINGGAR	0,8343	0,6167	0,8667	0,7725	MAJU
PADAMARA	3303152014	KALITINGGAR KIDUL	0,8629	0,7833	0,8	0,8154	MAJU
PADAMARA	3303152013	KARANGGAMBAS	0,7886	0,7	0,8	0,7629	MAJU
PADAMARA	3303152003	KARANGJAMBE	0,8629	0,6333	0,6667	0,721	MANDIRI
PADAMARA	3303152001	KARANGPULE	0,7886	0,5333	0,9333	0,7517	MAJU
PADAMARA	3303152012	MIPIRAN	0,8514	0,5667	0,8667	0,7616	MAJU
PADAMARA	3303152009	PADAMARA	0,8114	0,9333	0,7333	0,826	MANDIRI
PADAMARA	3303152008	PRIGI	0,8229	0,5833	0,8667	0,7576	MAJU
PADAMARA	3303152010	PURBAYASA	0,7886	0,7	0,6667	0,7184	MAJU
PADAMARA	3303152002	SOKAWERA	0,8743	0,5833	0,9333	0,797	MANDIRI

Sumber: Data IDM Tahun 2024

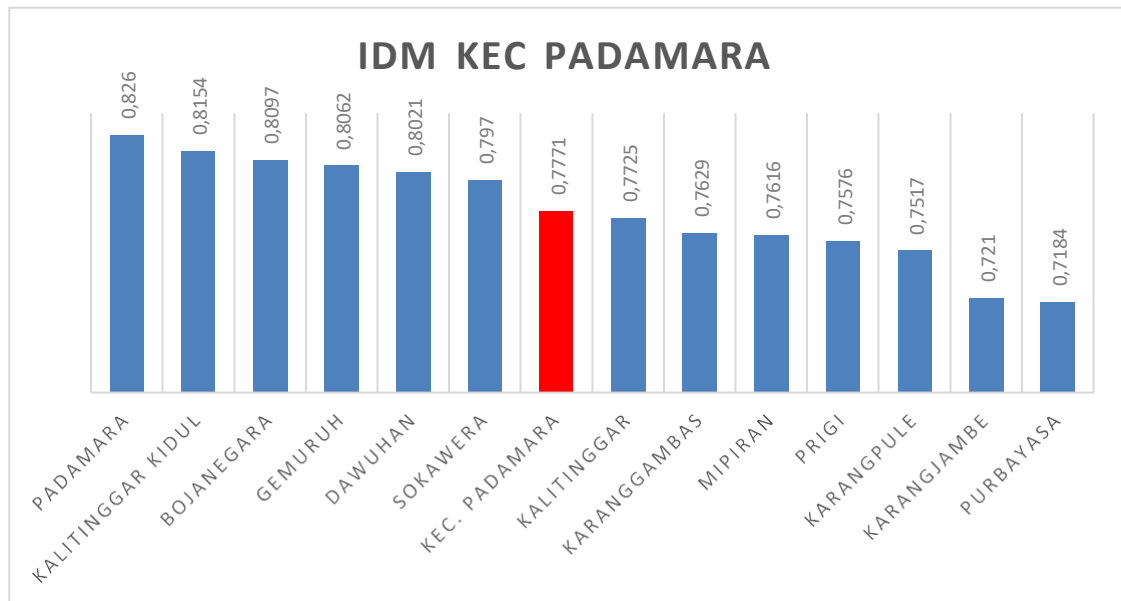
Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Karanggambas, Desa Karangpule, dan Desa Purbayasa, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Karangpule, serta Indeks Lingkungan paling rendah adalah Desa Karangjambe dan desa Purbayasa

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Sokawera, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Padamara, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Dawuhan.

Terdapat 4 desa mandiri yaitu Desa Padamara, dan 9 desa maju.

Gambar 3.

Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Padamara Tahun 2024



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 7 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Kalitinggar, Desa Karanggambas, Desa Mipiran, Desa Prigi, Desa Karangule, Desa Karangjambe, dan Desa Purbayasa. Sementara 6 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Padamara, Desa Kalitinggar Kidul, Desa Bojanegara, Desa Gemuruh, desa Dawuhan, dan Desa Sokawera.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakatdan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Padamara memiliki 6 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Table 2.17

PROFIL BUMDES KECAMATAN PADAMARA

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Mekar Arta Mandiri	Jl Raya Padamara No. 23, Kecamatan Padamara	Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	Berkembang	Padamara
2.	Arta Mulya	RT 01 RW 05 Desa Karanggambas. Kec. Padamara. Kab. Purbalingga	-	Tumbuh	Karangga mbas, Padamara
3.	Maju Jaya	Desa Kalitenggar Kidul rt 05 / 01 kecamatan padamara kabupaten purbalingga	Perikanan : -	Tumbuh	Kalitenggar Kidul, Padamara
4.	Sangga Langit	RT 001 RW 004 Desa Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah	Wisata : Taman wisata	Tumbuh	Gemuruh, Padamara
5.	Mutiara Soka	RT 1 RW 3 Kompleks Balai Desa Sokawera	- Perdagangan : ayam ungkep, bantar soka - Jasa : internet desa	Berkembang	Sokawera, Padamara
6.	Kalitenggar Makmur	Kalitenggar RT 01 RW 03	- Kios/toko : fotocopy dan ATK Jayadirana - Air bersih : PAMSMAS Tirta Segar - Peternakan : -	Tumbuh	Kalitenggar, Padamara

4. Stunting

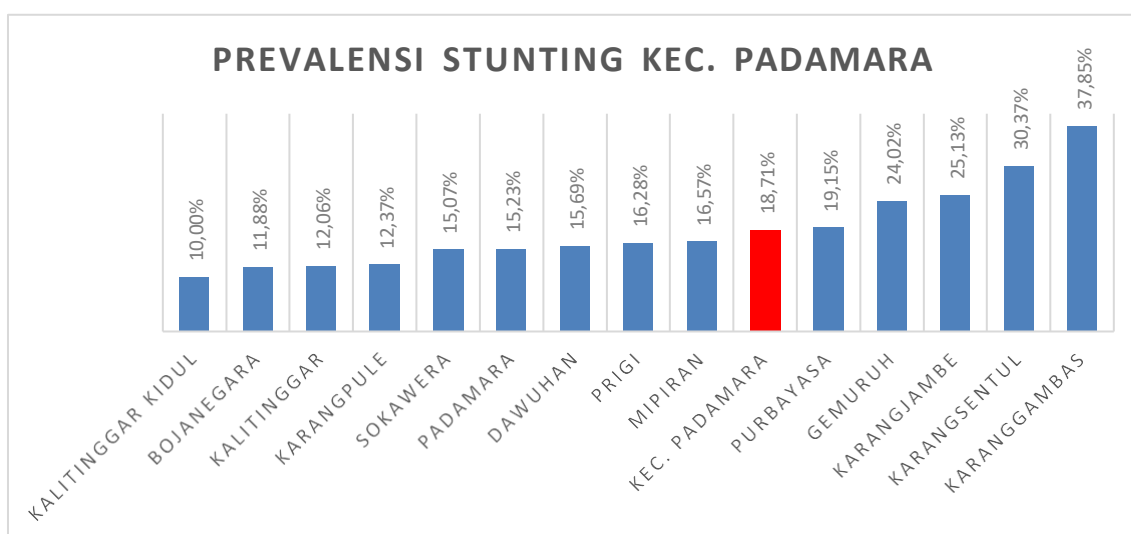
Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

TABEL 2.18

PREVALENSI STUNTING KECAMATAN PADAMARA

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. PADAMARA	2352	123	317	440	18,71%
BOJANEGARA	345	12	29	41	11,88%
DAWUHAN	255	9	31	40	15,69%
GEMURUH	179	15	28	43	24,02%
KALITINGGAR	141	1	16	17	12,06%
KALITINGGAR KIDUL	80	2	6	8	10,00%
KARANGGAMBAS	177	27	40	67	37,85%
KARANGJAMBE	199	10	40	50	25,13%
KARANGPULE	97	1	11	12	12,37%
KARANGSENTUL	135	14	27	41	30,37%
MIPIRAN	181	8	22	30	16,57%
PADAMARA	151	3	20	23	15,23%
PRIGI	172	7	21	28	16,28%
PURBAYASA	94	8	10	18	19,15%
SOKAWERA	146	6	16	22	15,07%

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN PADAMARA



Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 5 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Purbayasa, Desa

Gemuruh, Desa Karangjambe, Kelurahan Karangsantul, dan Desa Karanggambas.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
- 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
- 3) Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak:
- 4) Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
- 5) Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting,
- 6) Pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta
- 7) Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.
- 8) Mendorong Seluruh SKPD di Kecamatan Padamara untuk menjadi Orang Tua Asuh dari Anak yang terkena Stunting

5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain. Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021). Angka Kemiskinan Makro Kabupaten

Purbalingga tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa. Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2023 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2022 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2023 (Data BPS hasil susenas 2023). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Padamara untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

TABEL 2.19
LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KECAMATAN PADAMARA

NO	KECAMATAN	DESA
1	PADAMARA	DAWUHAN
2	PADAMARA	KARANGGAMBAS
3	PADAMARA	MIPIRAN

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

- a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak)
 - b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,
 - c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe
- Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- d) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :
- e) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- f) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ.

6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

TABEL 2.20
JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
202	95	235

TABEL 2.21
JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
102	160	29

Pada Kecamatan Padamara terdapat 202 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 95 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 235 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 102 anak, SMP/SMPLB sejumlah 160 anak, SMA/SMALB sejumlah 29 anak, dan tidak sekolah sejumlah 58 anak.

7. UMKM

Kecamatan Padamara mendorong dan membina Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM ini juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di kecamatan Padamara. UMKM dikecamatan Padamara antara lain:

Table 2.22

DATA UMKM KECAMATAN PADAMARA

NAMA PELAKU	PRODUK	ALAMAT
Nando	Mrs. Kenny (Kulit Lumpia)	Perum Abdi Negara Permai Bojanegara
Atikah	Mbok Ros (Kripik Jiwel)	Karanggambas, Rt 01 Rw 01
Siti Hanifah	Basreng Niul	Padamara, Rt 01 Rw 01
Novianti	Maumu Kurcok (Kurma Coklat)	Karanggambas, Rt 03 Rw 05
Sumaryani	Risti (Kripik Tempe	Mipiran, Rt 012 Rw 05
Rehadian Anton Fauzan	Una (Manco Ketan)	Gemuruh, Rt 02 Rw 04
Nurfilaeli Saptiasih	Kanaya (Minuman Buah)	Bojanegara, Rt 05 Rw 04
Nur Fitri Setiasih	Dapoer Syaffira (Kue Kering)	Perum Puritama Indah Gemuruh
Kusmiati	Udin Jaya (Kue Semprong	Karangjambe
Tosin	Es krim Batok Kelapa	Karanggambas
Udin	Rengginang Singkong	Karangpule
Ageng Siwi	Dapur Siwi	Karangsantul
Trisna	Kacang Bawang	Kalitinggar Kidul
Retno	Kripik Usus	Kalitinggar
Reni	B-Mas	Dawuhan
Slamet	Kecap Hitam	Mipiran
Susi	Kerajinan Piring Lidi	Kalitinggar Kidul
Rohana	Abon Lele	Sokawera
Ewa	Membuat Sepatu	Bojanegara
Ariyani	Kue Kering	Padamara

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD) Tahun 2026

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan;
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Padamara, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Padamara. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 Merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Padamara yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Padamara sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan - Pembangunan daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Padamara baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.23

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

No	A				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta	Kecamatan Padamara	Prosentase Ketersediaa n Laporan Capaian Kinerja	12 Bulan	2.369.057.000	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Padamara	Prosentase Ketersedia an Laporan Capaian Kinerja	12 Bulan	2.369.057.000	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Prosentase Ketersediaa n Laporan Capaian Kinerja	12 Bulan	9.380.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Prosentase Ketersedia an Laporan Capaian Kinerja	12 Bulan	9.380.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Tersusunny a dokumen Renstra dan Renja	12 Bulan	5.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Tersusunny a dokumen Renstra dan Renja	12 Bulan	5.700.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ,KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	12 Bulan	3.680.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ,KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	12 Bulan	3.680.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	12 Bulan	2.062.408.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	12 Bulan	2.062.408.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Padamara	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	12 Bulan	2.043.063.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Padamara	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	12 Bulan	2.043.063.000	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Padamara	jumlah kunjungan lapangan/survei/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Padamara	jumlah kunjungan lapangan/survei/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	0	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	jumlah kunjungan lapangan/survei/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	1.875.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	jumlah kunjungan lapangan/survei/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	1.875.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Padamara	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Bulan	18.745.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Padamara	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Bulan	18.745.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Bulan	5.300.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Bulan	5.300.000	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	12 Bulan	1.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	12 Bulan	1.500.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Padamara	Honor Pengurus Barang, honor pemeriksa barang	12 Bulan	1.140.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Padamara	Honor Pengurus Barang, honor pemeriksa barang	12 Bulan	1.140.000	
		Kecamatan Padamara	Honor Pengurus Barang, honor pemeriksa barang (Kelurahan)	12 Bulan	600.000		Kecamatan Padamara	Honor Pengurus Barang, honor pemeriksa barang (Kelurahan)	12 Bulan	600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	34.655.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	34.655.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedia perlengkapan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedia perlengkapan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	1.500.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	11.368.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	11.368.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Padamara	Tersedianya surat kabar/majalah	12 Bulan	450.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Padamara	Tersedianya surat kabar/majalah	12 Bulan	450.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Padamara	Tersedianya Jamuan Tamu	12 Bulan	4.000.0000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Padamara	Tersedianya Jamuan Tamu	12 Bulan	4.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya jamuan Rapat	12 Bulan	1.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya jamuan Rapat	12 Bulan	1.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya honor Operator Sim Asset ,Simda, SIPD	12 Bulan	2.634.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya honor Operator Sim Asset ,Simda, SIPD	12 Bulan	2.634.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Kelurahan	12 Bulan	21.910.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Kelurahan	12 Bulan	21.910.000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan Peralatan Kantor (Kelurahan)	12 Bulan	378.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan Peralatan Kantor (Kelurahan)	12 Bulan	378.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya bahan logistik kantor (Kelurahan)	12 Bulan	4.134.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya bahan logistik kantor (Kelurahan)	12 Bulan	4.134.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Kecamatan Padamara	Tersedianya surat kabar/majalah (Kelurahan)	12 Bulan	0.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Kecamatan Padamara	Tersedianya surat kabar/majalah (Kelurahan)	12 Bulan	0.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Padamara	Tersedianya Jamuan Tamu (Kelurahan)	12 Bulan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Padamara	Tersedianya Jamuan Tamu (Kelurahan)	12 Bulan	2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya jamuan Rapat (Kelurahan)	12 Bulan	1.000.000		Kecamatan Padamara	Tersedianya jamuan Rapat (Kelurahan)	12 Bulan	1.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya honor Operator Sim Asset ,Simda, SIPD (Kelurahan)	12 Bulan	1.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya honor Operator Sim Asset ,Simda, SIPD (Kelurahan)	12 Bulan	1.500.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Padamara	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 Bulan	170.577.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Padamara	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 Bulan	170.577.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Padamara	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 Bulan	300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Padamara	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 Bulan	300.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Padamara	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 Bulan	28.350.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Padamara	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 Bulan	28.350.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi (Kelurahan)	12 Bulan	16.140.000		Kecamatan Padamara	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi (Kelurahan)	12 Bulan	16.140.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 Bulan	0.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 Bulan	0.00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya Peralatan Kerja (Kelurahan)	12 Bulan	0.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya Peralatan Kerja (Kelurahan)	12 Bulan	0.00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga malam	12 Bulan	139.927.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga malam	12 Bulan	139.927.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga malam (Kelurahan)	12 Bulan	20.350.000		Kecamatan Padamara	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga malam	12 Bulan	20.350.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Padamara	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah	12 Bulan	106.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Padamara	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah	12 Bulan	106.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan kendaraan dinas (ganti oli,ganti suku cadang dll) dan tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli,ganti suku cadang dll) dan tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	100.000.000	

		Kecamatan Padamara	Terpeliharaan kendaraan dinas (ganti oli,ganti suku cadang dll) dan tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas (Kelurahan)	12 Bulan	23.600.000		Kecamatan Padamara	Terpeliharaan kendaraan dinas (ganti oli,ganti suku cadang dll) dan tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas (Kelurahan)	12 Bulan	23.600.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan Peralatan Kantor	12 Bulan	1.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan Peralatan Kantor	12 Bulan	1.500.000	
		Kecamatan Padamara	Terpeliharaan Peralatan Kantor (Kelurahan)	12 Bulan	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan Peralatan Kantor (Kelurahan)	12 Bulan	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	5.000.000	
		Kecamatan Padamara	Terpeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya (Kelurahan)	12 Bulan	5.000.000		Kecamatan Padamara	Terpeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya (Kelurahan)	12 Bulan	5.000.000	

	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Padamara	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	4,2	57.729.000	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Padamara	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	4,2	57.729.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	94.100.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	94.100.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	26 Kegiatan	57.729.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	26 Kegiatan	57.729.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Padamara	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan) yang dilaksanakan	16 jenis	1.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Padamara	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan) yang dilaksanakan	16 jenis	1.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Padamara	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 dokumen	0.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Padamara	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 dokumen	0.00	

	Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Padamara	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100	41.549.000	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Padamara	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100	41.549.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Desa	Kecamatan Padamara	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyara katan (Musrenban gdes)	5 kegiatan	45.525.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Padamara	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyara katan (Musrenba ngdes)	5 kegiatan	45.525.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Padamara	Jumlah desa/kelura han yang melaksanak an musrenbang des/muskel tepat waktu	14 desa/ Kelurahan	19.024.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Padamara	Jumlah desa/kelura han yang melaksanak an musrenban gdes/muske l tepat waktu	14 desa/ Keluraha n	19.024.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarak atan yang difasilitasi	12 kegiatan	22.525.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarak atan yang difasilitasi	12 kegiatan	22.525.000	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		292.800.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		292.800.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan	Kecamatan Padamara	Tersedianya bangunan sarana dan prasarana kelurahan		140.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan	Kecamatan Padamara	Tersedianya bangunan sarana dan prasarana kelurahan		140.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Padamara	Tersedianya Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.800.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Padamara	Tersedianya Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	150.800.00	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Padamara	Tersedianya jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	0.00	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Padamara	Tersedianya jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	0.00	
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padamara	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen	23.950.000	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padamara	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen	23.950.000	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padamara	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	29.200.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padamara	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	29.200.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kegiatan	22.950.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kegiatan	22.950.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	1.000.000	1.Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	1.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Padamara	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	12 dokumen	25.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Padamara	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	12 dokumen	25.000.000	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Padamara	Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik	12 dokumen	25.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Padamara	Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik	12 dokumen	25.000.000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Padamara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	25.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Padamara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	25.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Padamara	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	46%	1.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Padamara	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	46%	1.880.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Padamara	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	48%	2.880.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Padamara	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	48%	1.880.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Padamara	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	13 desa	1.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Padamara	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	13 desa	0.00	

	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Padamara	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	13 desa	0.00	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Padamara	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	13 desa	0.00	
--	---	--------------------	--	---------	------	---	--------------------	--	---------	------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Padamara juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Padamara pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga **“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

maka usulan Program dan Kegiatan masyarakat perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu Kecamatan Padamara Tahun 2026 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

Tabel. 2.24
USULAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2025
KECAMATAN PADAMARA

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN
1	Pemeliharaan jalan kabupaten	jalan rusak	RT 01 RW 01, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
2	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Melestarikan kebudayaan jawa	Pendopo Desa RT 017 RW 006, Kab. Purbalingga	Mipiran
3	Pelebaran jalan kabupaten	terjadi kepadatan kendaraan di sekitar wisata purbasari pancuran mas	jalan penghubung antara desa purbayasa - desa kalitinggar, Kab. Purbalingga	Purbayasa
4	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Jalur kabupaten belum ada lampu penerangan sehingga rawan terjadi kecelakaan dan penjembutan	Jalan Kabupaten RW 02 Desa Karangjambe, dari Koramil Padamara ke selatan, Kab. Purbalingga	Karangjambe
5	Pemeliharaan jalan poros desa	Mempermudah akses transportasi jalan desa	DUSUN 1 dan DUSUN 2, Kab. Purbalingga	Gemuruh
6	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Debit air hujan dan air dari persawahan yang masuk ke saluran drainase pinggir jalan kabupaten tidak mampu sehingga meluber ke jalan kabupaten yang mengakibatkan arus lalu lintas terhambat dan aspal cepat rusak	Dari Perbatasan Jalan Kabupaten antara Desa Karangjambe dan Bojanegara sampai dengan Timur Lapangan Sepak Bola Desa Karangjambe, Kab. Purbalingga	Karangjambe
7	Pembangunan talud jalan kabupaten	Bahu jalan terkikis	Desa Kalitinggar Dusun 1 RT 1 RW 1 (Kalitinggar-Purbayasa), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
8	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	aliran irigasi air kurang lancar	purbayasa kadus 1, Kab. Purbalingga	Purbayasa
9	Pembangunan jalan kabupaten	Pembangunan rabat beton bahu jalan kabupaten, karena jalan sempit untuk papasan mobil sampai ke pinggir bahu jalan	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, Kab. Purbalingga	Karangjambe
10	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	jalan susah dilewati pada saat panen	purbayasa rt 03 rw 02, Kab. Purbalingga	Purbayasa
11	Pengadaan dan Pemasangan Lampu	kurangnya penerangan di ruas jalan desa	kadus 1 dan kadus 2, Kab. Purbalingga	Purbayasa

	Penerangan di Jalan Desa			
12	Pembangunan jembatan kabupaten	Belum adanya akses jembatan penghubung antar 2 (dua) desa yaitu Desa Karangjambe dan Sokawera, yang mengakibatkan akses perekonomian terhambat, petani Desa Karangjambe yang mempunyai lahan di sebelah barat sungai Ponggawa kesulitan mengangkut hasil pertanian dan akses mesin traktor harus memutar lewat Padamara / Kedungwuluh	RT 02 RW 04 Desa Karangjambe, Kab. Purbalingga	Karangjambe
13	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Susah membawa hasil pertanian	Desa Kalitinggar Dusun 1 RT 1 RW 1 (Tanah Kas), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
14	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Lapangan sepak bola tidak layak	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 1 RW 3, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
15	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	drainase jalan raya gemuruh yang rusak sehingga mengganggu saluran air dan menyebabkan banjir	Dusun 1 dan Dusun 2, Kab. Purbalingga	Gemuruh
16	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Kekurangan debit air untuk mengairi lahan sawah	Blok 2 Dusun 2 , Kab. Purbalingga	Mipiran
17	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Keadaan malam gelap dan sangat rawan keamanan	Desa Kalitinggar Dusun 1, Dusun 3 (Kalitinggar-Mipiran), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
18	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Belum tersedianya jaringan air bersih yang memadai	Dusun 1 & 2, Kab. Purbalingga	Mipiran
19	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Mendukung usaha pertanian warga	Dusun I, II, dan III, Kab. Purbalingga	Gemuruh
20	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Keadaan malam gelap dan rawan keamanan	Desa Kalitinggar Dusun 1, Dusun 2, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
21	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung PKK kurang representatif sehingga perlu adanya rehabilitasi	RT 017 RW 006, Kab. Purbalingga	Mipiran
22	Pembangunan Gedung PAUD	Gedung yang sudah ada tidak bisa	RT 017 RW 006, Kab. Purbalingga	Mipiran

		menampung kapasitas peserta didik		
23	Pemeliharaan jalan poros desa	Perrbaikan Rabat Beton di Dusun II dan III	Dusun II dan III, Kab. Purbalingga	Gemuruh
24	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Drainase jalan raya karanggambas dari Dusun 1 sampai dengan dusun 3 mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga tidak bisa dilewati arih hujan	jalan raya karanggambas walik Dusun 1 sampai Dusun 3, Kab. Purbalingga	Karanggambas
25	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Belum tersedianya gedung Pokdarwis	Dusun II, Kab. Purbalingga	Gemuruh
26	Pembangunan jalan kabupaten	pembangunan jalan tembus desa untuk memperlancar transportasi dari desa dawuhan dengan munjul	desa dawuhan rt 02 rw 04, Kab. Purbalingga	Dawuhan
27	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Belum ada pagar lapangan.	RT 01 RW 03 Dusun 1, Kab. Purbalingga	Sokawera
28	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Saluran irigasi banyak yang bocor	Desa Kalitinggar Dusun 1 RT 1 RW 1 (Tanah Kas), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
29	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Belum tersedianya halaman dan Parkir kantor Desa Mipiran yang belum memadai	RT 017 RW 006, Kab. Purbalingga	Mipiran
30	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	untuk mempermudah transportasi	desa dawuhan rt 01 rw 01, Kab. Purbalingga	Dawuhan
31	Pembangunan jembatan kabupaten	Karena akses transportasi yang semakin ramai,sehingga membutuhkan akses jalan yang lebar,untuk itu Kami dari Pemerintah Desa Prigi mengajukan untuk pembangunan / pelebaran jembatan Kabupaten.	Prigi Kadus I Rt 001 Rw 004,, Kab. Purbalingga	Prigi
32	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Banyak rumah tidak layak huni	Desa Kalitinggar Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
33	Pelebaran jembatan kabupaten	Karena semakin padatnya arus lalu lintas dan jalan yang sempit,sehingga kami pemerintah desa Prigi mengajukan pelebaran jembatan di wilayah Kadus I	Prigi Kadus I Rt 004 Rw 004, Kab. Purbalingga	Prigi

34	Pembangunan Bendung Irigasi	Pengairan tidak bisa dialiri air maka semua petani pada kesusahan untuk mengaliri sawahnya	Desa Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
35	Pembangunan jembatan kabupaten	jembatan sungai pulus mengalami rusak/ambles sangat membahayakan pengguna jalan	Dusun 3 Desa Karanggambas, Kab. Purbalingga	Karanggambas
36	Pembangunan jembatan kabupaten	Untuk memperlancar akses warga Rw 03 sampai dengan Rw 04	Dusun 3, Kab. Purbalingga	Bojanegara
37	Pengadaan sarana prasarana pembelajaran PAUD	Sarana APEE yang dimiliki PAUD?TK kurang memadai	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 1 RW 3, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
38	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Memperlancar akses jalan pertanian bagi para petani di Desa Prigi	Prigi Kadus II, Kab. Purbalingga	Prigi
39	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung balai desa karanggambas mengalami kerusakan dan tidak layak di gunakan untuk pelayanan	RT 01 RW 05 Dusun 3 Jalan Raya Karanggambas No 2 , Kab. Purbalingga	Karanggambas
40	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Gedung tidak layak huni	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 6 RW 3 (Madrasah Diniyah), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
41	Pelebaran jalan kabupaten	sempitnya akses jalan yang membuat kelancaran transportasi kurang baik	Dusun 1 RT 05 RW 02, Kab. Purbalingga	Karangpule
42	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	Terkikisnya talud sender karena terbawa ari	RT 02 RW 03 dusun , Kab. Purbalingga	Sokawera
43	Pelebaran jalan kabupaten	sempitnya akses jalan yang membuat kelancaran transportasi kurang baik	Dusun 2 RT 2 RW 2 dan RT 1 RW 2, Kab. Purbalingga	Karangpule
44	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Kondisi jalan perempatan menuju desa Kalitinggar mengalami kerusakan (ambblas) dikarenakan gorong gorong jembatan mengalami kerusakan sehingga mengganggu pengguna jalan	Kalitinggar Kidul RT 02/01 Kec. Padamara Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Kalitinggar Kidul
45	Pengadaan Bronjong	Untuk menanggulangi banjir dan longsor	Kadus 03, Kab. Purbalingga	Bojanegara
46	Pembangunan jembatan kabupaten	Terhambatnya Akses antar desa sokawera dan karangjambe	Jembatan sungai ponggawa RT 02 RW 04 Desa Karangjambe, Kab. Purbalingga	Sokawera

47	Pemeliharaan benda/tempat cagar budaya	Rehab tugu batas kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas	Kalitnggar Kidul RT 01/01 Kec. Padamara Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kalitnggar Kidul
48	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Belum ada akses jalan yang memadai ke wilayah pertanian sehingga menambah biaya operasional petani meningkat dan penghasilan kurang optimal	Padamara Blok 01 , Kab. Purbalingga	Padamara
49	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Belum ada akses jalan yang memadai ke wilayah pertanian sehingga menambah biaya operasional petani meningkat dan penghasilan kurang optimal	Padamara Blok 14, Kab. Purbalingga	Padamara
50	Pembangunan drainase jalan kabupaten	setiap musim hujan air meluap sampai kejalan ketinggian air sampai kuran lebih 30 cm sehingga mengganggu pengguna jalan dan lingkungan	Padamara Kadus 1, Kab. Purbalingga	Padamara
51	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Masyarakat menghendak semua jalan desa dipasang lampu agar jalan semakin terang supaya bisa mengurangi kerawanan didesa	Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kab. Purbalingga	Sokawera
52	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jalan usaha tani belum bisa untuk akses para petani disekitar karena jalan belum pengerasan/aspal/rabat beton	RT 01 RW 03 Dusun 2, Kab. Purbalingga	Sokawera
53	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Sekarang para peternak hewan merasa kesulitan untuk membeli hewan peliharaan karena imbas pandem covid-19	Kelompok ternak dusun 1, dusun 2, dusun 3, Kab. Purbalingga	Sokawera
54	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Belum ada/punya gedung PKK	RT 01 RW 03 Desa Sokawera Kecamatan Padamara , Kab. Purbalingga	Sokawera
55	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Air yang mengalir tidak bisa sampai kebawah karena tidak ada taludnya/ bocor	RT 04 RW 01 Blok 2 Dusun 1 Desa Sokawera, Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera

56	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Para Petani dan Masyarakat sering mengeluh karena tanggul sering jebol kesawah padahal masyarakat sekitar sangat membutuhkan aliran airnya untuk Persawahan dan Perikanan.	RT 01 RW 03 Dusun 2 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
57	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Air tidak bisa mengalir persawahan karena tanggul banyak yang jebol.	Blok 15 Dusun 2 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
58	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Tidak bisa dialiri air karena belum ada talud irigasinya	Blok 11 Dusun 3 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
59	Pembangunan jalan kabupaten	Rusak berlubang dan bergelombang	Karangsantul WILAYAH RW 01 DAN RW 02 PADAMARA, Kab. Purbalingga	Karangsantul
60	Pembangunan jalan kabupaten	Rusak susah di lewati kendaraan	Karangsantul di wilayah RW 01 RW 02, Kab. Purbalingga	Karangsantul
61	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	Karena semua elemen kelompok pemuda olahraga, sepak bola, bola voly belum punya kostum dan bola maka terkendala dengan kegiatan olahraga	Sokawera Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kab. Purbalingga	Sokawera
62	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Gudang pupuk organik sudah rusak	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 01 RW 03 (Kawasan ternak), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
63	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Karena masih membutuhkan perbaikan untuk menunjang kegiatan yang ada di TPQ	RT 01 RW 01 Dusun 1 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
64	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	Belum ada gedung kelembagaan	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 01 RW 03, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
65	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Karena masih kurangnya ruangan pelayanan kepada masyarakat	RT 01 RW 03 Dusun 2 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
66	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Tidak ada ruang operasional BUMDes	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 01 RW 03, Kab. Purbalingga	Kalitinggar

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PADAMARA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu **“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pembangunan daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) disusun melalui 4 pendekatan utama yaitu : (1) pendekatan teknokratis; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; dan (4) pendekatan secara terpadu antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*.

Pendekatan teknokratis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat (pemangku kepentingan/*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan pada segenap tahapan perencanaan.

Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi dan rencana pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diarahkan untuk ***“Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”***.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan diatas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan dan
 - f. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Padamara dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :
- 1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
 - 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- Selain daripada itu, sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan, maka Kecamatan Padamara menyelenggarakan Program dan Kegiatan antara lain :
- I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:**
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Penyediaan Bahan/Material
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pembangunan daerah :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

II. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
 - b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sedangkan program dan Kegiatan untuk Kelurahan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, meliputi :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah.
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

II. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Padamara.

Rencana Program dan kegiatan prioritas Kecamatan Padamara merupakan prioritas program dan kegiatan yang merupakan program dan kegiatan terpilih, berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan dengan memperhatikan Isu-isu penting serta memperhatikan RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Purbalingga, dengan memperhatikan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Rencana Program dan kegiatan tersebut disertai dengan Indikator kinerja, Target, Satuan, Pagu Indikatif, lokasi, sehingga rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan, sekaligus menjadi acuan bagi PD Kecamatan Padamara dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Padamara yang definitif. Adapun Target Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel: 31.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PADAMARA

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	SATUAN
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,02	Indeks
-Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,02	Indeks
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan		35	Nilai
- Meningkatkan Implementasi SAKIP kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	68,50	Nilai

3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Padamara

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Padamara merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Padamara selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kutasari.

Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2026, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Padamara Tahun Anggaran 2025, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 mengacu pada DPA Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Pengadaan Sound Sistem Indor
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PADAMARA

4.1. Program dan Kegiatan serta pagu indikatif.

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Padamara merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Padamara selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Padamara.

Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2026, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 mengacu pada DPA Tahun 2024

Adapun program kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi kecamatan Padamara tahun 2025 telah menyusun rencana program dan kegiatan utk 1 tahun kedepan antara lain program – program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Barang Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan logistic Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang – undangan;
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD;
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Langganan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2.1. Koodinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan

- 2.2. Pelaksanaan Urusan Pemeliharaan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 6.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 6.2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Untuk lebih jelasnya mengenai Perbandingan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Padamara dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.T-C.3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Padamara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)
7					Urusan Kewilayahan				2.889.353.000	2.889.353.000
7	01				Kecamatan Padamara				2.889.353.000	2.889.353.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12 Bulan	2.650.741.000	2.650.741.000
7	01	01	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Bulan	10.000.000	10.000.000
	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	12 Bulan	6.000.000	6.000.000
	01	01	02	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	12 Bulan	4.000.000	4.000.000
	01	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 Bulan	2.241.014.000	2.241.014.000
	01	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Padamara	14 orang	2.195.919.000	2.195.919.000
	01	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Padamara	12 Bulan	12.000.000	12.000.000

	01	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kelurahan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan	3.750.000	3.750.000
	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Padamara	12 Bulan	18.745.000	18.745.000
	01	02	02		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kelurahan)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Bulan	5.300.000	5.300.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.100.000	3.100.000
	01	01	20.3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Padamara	4 dokumen	2.500.000	2.500.000
	01	01	20.3	07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (kelurahan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 dokumen	600.000	600.000
7	01	01	20.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan	76.860.000	76.860.000
	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Padamara	1 paket	1.500.000	1.500.000
	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	378.000	378.000

	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Padamara	1 paket	35.000.000	35.000.000
	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Padamara	1 paket	6.032.000	6.032.000
	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Padamara	12 Bulan	450.000	450.000
	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dokumen	1.000.000	1.000.000
	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Padamara	12 laporan	7.500.000	7.500.000
	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kelurahan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	11.000.000	11.000.000
	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Padamara	12 laporan	5.000.000	5.000.000

	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	2.000.000	2.000.000
	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Padamara	1 dokumen	5.500.000	5.500.000
	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Kelurahan)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 dokumen	1.500.000	1.500.000
7	01	01	2.07		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				174.650.000	174.650.000
	01	01	2.07	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Padamara	3 unit	100.000.000	25.000.000
	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Padamara		23.600.000	23.600.000
	01	01	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Padamara		1.050.000	1.050.000
	01	01	2.07	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya (kelurahan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Padamara	3 unit	5.000.000	5.000.000

	01	01	2.07	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Padamara	1 unit	40.000.000	40.000.000
	01	01	2.07	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	5.000.000	.5.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.649.000	213.649.000
	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	300.000	300.000
	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Padamara	12 laporan	28.350.000	28.350.000
	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	16.140.000	16.140.000
	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Padamara	1 dokumen	7.000.000	7.000.000
	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		1 dokumen	1.400.000	1.400.000

	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Padamara		1.39.927.000	1.39.927.000
					Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			20.532.000	20.532.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				189.650.000	189.650.000
	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Padamara	2 Unit Mobil, 8 Unit Motor	115.000.000	115.000.000
	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 motor	23.600.000	23.600.000
	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 unit	1.050.000	1.050.000
	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 unit	5.000.000	5.000.000
	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Padamara	7 unit	40.000.000	40.000.000

	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kelurahan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 unit	5.000.000	5.000.000
	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				95.112.000	95.112.000
	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				94.100.000	94.100.000
	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Padamara	14 dokumen	94.100.000	94.100.000
	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat				1.012.000	1.012.000
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Padamara	4 dokumen	1.012.000	1.012.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				443.000.000	443.000.000
	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				443.000.000	443.000.000
	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Padamara	14 desa/kelurahan	23.000.000	23.000.000

	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	8 laporan	23.000.000	23.000.000
	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (Kelurahan)	Jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun			255.000.000	255.000.000
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			140.000.000	140.000.000
					Evaluasi Kelurahan (Kelurahan)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			2.000.000	2.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30.500.000	30.500.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				30.500.000	30.500.000
	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	4 laporan	24.500.000	24.500.000
	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Padamara	5 kegiatan (1 doukumen)	6.000.000	6.000.000

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				43.000.000	43.000.000
	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				43.000.000	43.000.000
	01	04	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Padamara	80 orang	43.000.000	43.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				24.000.000	24.000.000
	01	06	2.01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa				24.000.000	24.000.000
	01	06	2.01	0001	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah laporan administrasi tata pemerintahan Desa	Kecamatan Padamara	2 dokumen	14.000.000	14.000.000
	01	06	2.01	0002	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13 Desa	1 dokumen	10.000.000	10.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Padamara Tahun 2026 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh Kecamatan Padamara dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padamara pada Tahun 2026

Kecamatan Padamara sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padamara Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Padamara Tahun 2026.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Padamara.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
2. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berakhlak Mulia. Amin.

Padamara, 24 September 2025

CAMAT PADAMARA



TRI WIBOWO,S.E

Pembina

NIP. 197409091998031004



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PADAMARA
Jalan Raya Padamara Nomor 23 Telepon (0281) 6598569
PURBALINGGA 53372

KEPUTUSAN CAMAT PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR. 000.7.5/03.b/2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (AKIP) TAHUN 2026
DAN PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADAMARA
TAHUN 2026

CAMAT PADAMARA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk menyusun Tim Evaluasi Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Kecamatan Tahun 2026 Tahun Anggaran 2026 perlu membentuk Tim Penyusun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat Padamara Kabupaten Purbalingga tentang Tim Penyusun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Padamara.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaa Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor :28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
16. Surat Keputusan Camat Padamara Kabupaten Purbalingga Nomor 000.7.5/03.b/2025 tentang Penunjukan Tim Evaluasi Internal AKIP 2026 dan Penyusun Renja Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Padamara tahun 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) tahun 2026 Kecamatan Padamara Tahun Anggaran. Sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Sebagaimana pada Diktum KESATU, berkewajiban mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dan Rencan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Kecamatan Padamara Tahun 2026;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan Keputusan ini menjadi Anggaran Belanj Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Padamara

Pada Tanggal : 6 Januari 2025

CAMAT PADAMARA



TRI WIBOWO,S.E

Pembina

NIP. 197409091998031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Bupati Purbalingga ;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga ;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR. 000.7.5./
03.b /2025
TENTANG TIM EVALUASI INTERNAL AKIP
TAHUN 2026 DAN PENYUSUN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) TAHUN
2026 KECAMATAN PADAMARA

**KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (AKIP) TAHUN 2026
DAN PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
PADAMARA
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TRI WIBOWO, SE NIP. 19740909 199803 1 004	Camat Padamara	Ketua
2	EVI CAHYANI, S.STP NIP. 19881008 201010 2 001	Sekretaris Kecamatan Padamara	Wakil Ketua
3	RUSNO, SH NIP. 19700209 201001 1 002	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Padamara	Sekretaris
4	SUSANTI, S.Sos NIP. 19780520 200604 2 020	Plt. Kasi Pemtrantibum Kecamatan Padamara	Anggota
5	TRI PUJI MULYANI, S.Sos NIP. 19780217 201001 2 003	Kasi PMD Kecamatan Padamara	Anggota
6	SUSANTI, S.Sos NIP. 19780520 200604 2 020	Kasi Kesra Kecamatan Padamara	Anggota
7	SUSI HANDAYANI, SE NIP. 19750223 200012 2 001	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Padamara	Anggota

8	ADISTI CANDRA SWANDINI, S.Pd NIP. -	Staf Kecamatan padamara	Anggota
---	---	-------------------------	---------

CAMAT PADAMARA



TRI WIBOWO,S.E

Pembina

NIP. 197409091998031004